

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hal ini, informasi merupakan bentuk hak yang harus dipenuhi oleh negara, khususnya Indonesia, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini menggambarkan sifat negara Indonesia, yang dijamin berada di negara demokrasi di mana akses informasi bagi masyarakat harus sangat mudah sehingga masyarakat mengetahui kinerja aparatur pemerintahannya. Peran tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dengan menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan.¹

Hak atas informasi merupakan hal yang penting dari hak asasi manusia dan transparansi informasi publik merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi penerima, sumber informasi adalah data.²

Transparansi dan ketersediaan adalah prinsip-prinsip mendasar dari tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membuka

31 ¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal,

² Jeperson Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta:2014), hal. 9.

akses publik terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif.³ Keterbukaan informasi publik menjadi isu yang semakin penting dalam konteks demokrasi modern, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini lahir dari tuntutan masyarakat akan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kewajiban lembaga pemerintahan, tetapi juga melekat pada partai politik sebagai institusi demokrasi yang memiliki peran strategis dalam proses rekrutmen politik, pendidikan politik, hingga penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk mampu menyediakan akses informasi yang mudah, akurat, dan cepat kepada masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang sehat antara partai dengan publik.

Transparansi informasi publik merupakan komponen pemerintahan yang baik dan upaya untuk menghentikan nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam segala bentuknya. Diharapkan bahwa masyarakat akan menjadi lebih berpengetahuan, peka, dan terlibat dalam mengawasi proses pemerintahan sebagai hasil dari pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Transparansi informasi dapat membantu negara atau wilayah untuk berkembang sehingga mereka dapat bersaing.⁴

³ Alent R. Tumengkol. *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance, Lex Administratum*, Vol. III NO. 1 diakses pada 25 September 2025

⁴ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan Publik*, (Yogyakarta,2019), hal. 64.

Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mempersiapkan dan melengkapi diri untuk memasuki era transparansi informasi publik. Kesiapan personel atau pegawai (sumber daya manusia), baik dari segi integritas, kesadaran pelayanan, moral, budaya, dan kemampuan sangatlah mendasar. Hal ini sangat penting untuk implementasi transparansi dan ketersediaan informasi publik, serta komitmen seluruh pejabat pemerintah. Seberapa pun baiknya peraturan yang dibuat, jika para pengurus tidak berkomitmen untuk melaksanakannya, peraturan tersebut tidak akan lebih dari sekedar hiasan.

Informasi public merupakan bagian dari data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, disebarluaskan, dan diterima oleh instansi public yang terkait dengan pelaksanaan instansi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Partai politik dalam sistem demokrasi modern, memiliki peran sentral sebagai pilar utama yang menjembatani kehendak rakyat dengan kebijakan negara. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai mesin politik tetapi juga sebagai badan publik yang mengelola mandat dan sumber daya publik. Fungsi ini menuntut partai politik beroperasi dibawah prinsip akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di Indonesia, prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila diterapkan, Undang-Undang Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Namun dalam praktiknya, keterbukaan informasi oleh partai politik masih jauh dari harapan. Di tingkat daerah, pemerintah daerah juga turut memperkuat regulasi ini dengan menghadirkan aturan daerah yang lebih spesifik. Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah, termasuk partai politik, berkewajiban menyediakan informasi yang transparan publik yang mudah diakses, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban partai politik dalam menyediakan informasi publik bukan sekedar tuntutan moralitas demokrasi, melainkan perintah yuridis yang bersifat mengikat. Sebagai badan non-pemerintahan, partai politik seperti DPD Partai Golkar Tulungagung memiliki tanggungjawab hukum yang besar karena eksistensinya ditopang oleh dana publik. Di tingkat lokal, partai politik sering kali dipandang sebagai institusi yang eksklusif dan tertutup, di mana akses terhadap laporan realisasi anggaran, dokumen kaderisasi, serta mekanisme internal organisasi hanya menjadi konsumsi elite pengurus. Padahal, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 dibentuk justru untuk meruntuhkan dinding pembatas tersebut, agar masyarakat Tulungagung selaku pemegang kedaulatan dapat memantau secara langsung.

⁵ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 114.

Di sisi lain, dalam perspektif fiqh siyasah, keterbukaan informasi publik juga memiliki legitimasi normatif. Prinsip al-shidq (kejujuran), al-ammah (kepercayaan), dan masalah al-ammah (kepentingan umum) menjadi pijakan bahwa penyelenggara kekuasaan, termasuk partai politik, wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat Tulungagung tidak hanya hidup dalam kerangka hukum positif, tetapi juga tradisi keagamaan yang kuat.

Pada level lokal, keterbukaan informasi publik juga tidak jauh berbeda. Di daerah seperti Tulungagung, keterbukaan informasi publik menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat dalam mengetahui program kerja, mekanisme rekrutmen kader, hingga kebijakan internal yang berdampak pada masyarakat. Partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar yang besar dengan dukungan yang kokoh di wilayah, termasuk Tulungagung. Namun pada dasarnya akses informasi publik di tingkat daerah masih minim, baik melalui kanal resmi partai maupun melalui forum komunikasi langsung. Rendahnya keterbukaan ini pada akhirnya menimbulkan jarak atau penghambat antara partai dengan masyarakat yang seharusnya menjadi basis dukungannya.

Dalam penyelenggaraan pada partai politik, setiap warga negara membutuhkan informasi publik agar dapat berkembang di lingkungan sekitarnya. Salah satu ciri negara demokrasi adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara memberikan hak dasar kepada setiap warga negara untuk mengakses informasi. Penyampaian informasi

publik dengan konsep transparansi mengoptimalkan pengawasan publik terhadap administrasi neagara.⁶

Di banyak negara, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Transparansi tidak hanya menyangkut informasi terkait penggunaan dan dan keanggotaan, tetapi juga menyentuh aspek strategis seperti arah kebijakan partai, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme partisipasi publik. Dengan demikian, partai politik yang tidak mampu memenuhi tuntutan keterbukaan akan beresiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Adanya kesenjangan yang signifikan, belum banyak penelitian yang mengkaji keterbukaan informasi publik partai politik dengan fokus khusus pada satu daerah tertentu dan satu partai politik tertentu, seperti Partai Golkar di Tulungagung. Padahal, penelitian dengan fokus lokal sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi nasional dijalankan dalam konteks nyata di lapangan, dengan mempertimbangkan faktor budaya politik lokal, kapasitas organisasi partai, serta dinamika hubungan partai dengan masyarakat di daerah. Dengan menyoroti studi kasus Partai Golkar Tulungagung, penelitian ini mampu memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual sekaligus memperkaya literatur mengenai keterbukaan informasi publik partai politik di Indonesia.

⁶ Depkominfo, USAID, DRSP, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (Jakarta: IRDI, 2009) hal.9

Hal ini, studi mengenai transparansi informasi publik didominasi oleh evaluasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif seperti dinas pemerintahan atau komisi pemilihan di tingkat daerah. Akibatnya, ada kekosongan literatur akademik yang secara khusus menyoroti akuntabilitas internal partai politik di tingkat kabupaten.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Ketersediaan Informasi Publik Oleh Partai Politik Prrspektif Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Fiqh Siyasah (Studi Partai Golkar Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar data yang dikumpulkan tetap relevan dan selektif. Dengan mengutamakan pada urgensi permasalahan yang ada, penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada “Ketersediaan Informasi Publik Dalam Partai Politik”

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak peneliti lakukan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana ketersediaan informasi publik oleh partai politik Golkar Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013?
2. Bagaimana ketersediaan informasi publik oleh partai politik Golkar Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketersediaan informasi publik oleh partai politik Golkar Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 213.
2. Untuk mengetahui ketersediaan informasi publik oleh partai politik Golkar Kabupaten Tulungagung menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Peneletian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengembangan ilmu mengenai partai politik, terutama yang berkaitan dengan transparansi informasi publik dalam partai politik dan layanan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan saran bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan rasionalisasi tindakan di dalam politik yang berhubungan dengan transparansi informasi publik, serta bisa menjadi referensi tambahan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari syarat akademik untuk menyelesaikan program gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi kepada Partai Politik Golkar Kabupaten Tulungagung dalam penyediaan layanan informasi publik. Sesuai dengan tuntutan yang diperlukan oleh masyarakat dalam perbaikan kualitas layanan yang mengharuskan untuk lebih konstiten dalam pelaksanaan sehingga mampu dimaksimalkan dengan baik.

c. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini memberikan keuntungan bagi Masyarakat dengan cara mendorong keterlibatan Masyarakat dalam pelayanan public yang disediakan oleh partai politik.

d. Bagi peneliti lanjutan

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lanjutan adalah untuk memajukan dan memperluas pemahaman serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan partai politik.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yaitu dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Ketersediaan Informasi

Ketersediaan atau keterbukaan merupakan suatu asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, hak-hak kolektif, dan rahasia negara sambil menghormati hak publik atas informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif tentang bagaimana suatu pemerintahan atau organisasi dijalankan. Kewajiban lain dari partai politik adalah untuk bersikap transparan kepada publik. Kewajiban ini merupakan hasil nyata dari partai politik yang menjalankan pemerintahan.

b. Informasi Publik

Informasi Publik merujuk pada data yang diproduksi, disimpan, dikelola, dikirimkan, dan diterima oleh sebuah institusi publik yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan serta kegiatan lembaga publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.⁷

c. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang berfungsi sebagai jembatan antara penguasa dan rakyat mengenai berbagai informasi. Informasi yang berasal dari Masyarakat berupa pandangan dan harapan. Sementara itu, informasi yang dikeluarkan oleh partai politik memuat rencana, program, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat.

Budiharjo menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah kelompok yang terstruktur, di mana para anggotanya memiliki pandangan, nilai-nilai, dan tujuan yang serupa. Kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam bidang politik dan merebut posisi-posisi politik yang ada melalui pemilihan umum, serta menempatkan para kandidatnya untuk mengisi jabatan politik.

Menurut Edmund Burke, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terbentuk oleh sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mendukung kepentingan negara secara

⁷ Deni Dermawan & Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 2

kolketif, yang didasarkan pada prinsip-orinsip dan aspek-aspek yang mereka sepakati.

d. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan regulasi daerah yang disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perda ini menjadi instrumen hukum di tingkat lokal yang mengatur mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kabupaten Tulungagung.⁸

e. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat islam. Fiqh Siyasah juga bertanggung jawab sebagai perspektif normatif islam, *fiqh siyasah* menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan tanggung jawab dalam partai politik wajib memberikan informasi yang benar, jelas, terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat.

⁸ Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Secara Operasional

Penegasan secara operasional dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang Ketersediaan Informasi Publik Oleh Partai Politik Golongan Karya Kabupaten Tulungagung, kemudian akan dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perspektif Fiqh Siyasah.